

**KEWENANGAN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN
DALAM PENEGAKAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN TAMBAHAN
DAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Program Studi Ilmu Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

M. FAHROZI SOFI

02011281823172

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD FAHROZI SOFI
NIM : 02011281823172
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

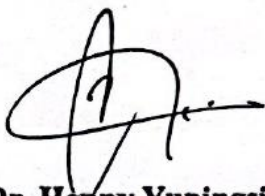
JUDUL

**KEWENANGAN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN
DALAM PENEGAKAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN TAMBAHAN
DAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN**

Secara Substansi Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal
07 September 2022, Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Studi Hukum Pidana dan Peradilan Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 1962201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Fahrozi Sofi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823172
Tempat Tanggal Lahir : Belawan, 29 Februari 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersiap menanggung akibat yang timbul di kemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Agustus 2022



M. Fahrozi Sofi
NIM. 02011281823172

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“The only way to do great work is to love what you do”

**(Satu-satunya cara mencapai keberhasilan adalah dengan
mencintai proses mengerjakannya)**

- Steve Jobs -

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk :

- 1. Allah SWT;**
- 2. Mama Ayah dan Adik-adikku
tercinta;**
- 3. Seluruh keluarga besarku;**
- 4. Pembimbing, seluruh Dosen, serta
Guru-Guru ku yang berjasa;**
- 5. Sahabat-sahabat & Teman-teman
dekat ku;**
- 6. Seluruh orang-orang yang selalu
menghadirkan kebaikan & sayang
untuk ku; dan**
- 7. Almamaterku tercinta.**

KATA PENGANTAR

Penulis ingin mengawali dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur atas rahmat juga nikmat yang telah Allah SWT berikan, Skripsi ini merupakan salah satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah diberikan-NYA kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dalam Penegakan Hukum Pada Tahap Penyidikan Tambahan Dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan"** dengan baik dan lancar. Penulisan Skripsi ini diajukan guna mencapai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Untuk selanjutnya penulis tidak lupa untuk mengucapkan rasa hormat serta ucapan terima kasih yang beriringan dengan doa kebaikan kepada Ibu Dr.Henny Yuningsih, S.H.,M.H. dan Ibu Isma Nurillah S.H.,M.H. selaku Dosen yang berjasa membantu membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyelesaian pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa didalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan dikarenakan keterbatasan wawasan penulis, namun didalam hati yang paling dalam Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kebaikan penulis kedepannya, Penulis memohon ampun dan maaf jika ada kata-kata yang salah didalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan Terima kasih.

Indralaya,

Agustus 2022



M. Fahrozi Sofi

NIM. 02011281823172

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas doa, dukungan, bimbingan, bantuan, serta saran yang berguna kepada penulis selama masa proses penulisan skripsi ini, Antara lain kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.,S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama saya yang sangat telah berjasa banyak dalam membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada saya tanpa pamrih memberikan saya nasehat dan pengarahan hingga penulisan skripsi ini selesai.

8. Ibu Isma Nurillah S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu saya yang juga banyak membimbing dan meluangkan waktunya tanpa pamrih memberikan segala saran dan arahan dalam menyelesaikan skripsi saya ini.
9. Ibu Wahyu Ernaningsih S.H., M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik saya dari awal hingga akhir perkuliahan yang dengan ikhlas tanpa pamrih telah memberikan saran, nasehat, juga dukungan untuk terus semangat menghadapi dunia perkuliahan, semoga ibu diberikan kesehatan di waktu pensiun nya.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mengajarkan kepada saya ilmu-ilmu yang bermanfaat di masa depan, dan memberi motivasi untuk menjadi mahasiswa hukum yang berguna di masa mendatang.
11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan ikhlas telah melayani mahasiswa, memberi kelancaran sarana dan prasarana selama saya menjalani kehidupan perkuliahan.
12. Kedua orang tua yang saya cintai dan sayangi, terima kasih atas segala rasa sayang, motivasi, dukungan, doa dan juga perhatiannya yang telah diberikan sejak saya dilahirkan di muka bumi ini sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini, terima kasih ayah dan mama atas ridho mu.
13. Kepada Opung Zulkifli Siregar S.H.,M.H. selaku pembimbing saya di luar kampus yang sering memberi nasehat, bantuan ilmu, saran, dan juga motivasi untuk mencapai cita-cita saya.

14. Seluruh Teman-Teman dekat saya dari Kota Medan maupun di Kota Palembang ini yang telah memberi bantuan, saran dan dukungan moral agar saya dapat menyelesaikan masa perkuliahan ini.
15. Seluruh Teman-Teman, Kakak-Kakak, maupun adik-adik yang telah ingin menjadi rekan saya didalam organisasi ALSA (Asian Law Student Association) Local Chapter Universitas Sriwijaya.
16. Seluruh Teman-Teman seangkatan, Abang dan kakak, maupun adik-adik saya di dalam organisasi IMMSU (Ikatan Mahasiswa Muslim Sumatera Utara) Kampus Universitas Sriwijaya, yang telah ingin menjadi rekan seperjuangan saya di tanah perantauan semasa kuliah ini.
17. Seluruh Teman di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018.
18. Teman-Teman TIM 20 PLKH, Terima kasih atas waktu bersamanya menjadi team yang kompak selama masa 4 bulan PLKH.
19. Dan pihak-pihak yang tidak penulis sebutkan.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak dan diiringi doa kebaikan untuk semua pihak yang telah disebutkan maupun yang tidak disebutkan di atas, Penulis juga meminta maaf sebesar-besar jikalau selama menempuh masa kuliah terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja kepada para pihak yang hadir di masa perkuliahan penulis.

Indralaya, Agustus 2022



M. Fahrozi Sofi
NIM. 02011281823172

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian	20
D. Manfaat Penelitian	21
E. Ruang Lingkup	21
F. Kerangka Teori	22
1. Teori Sistem Peradilan Pidana	22
2. Teori Penegakan Hukum Pidana	25
3. Teori Efektivitas Hukum	26
4. Teori Kewenangan	31
G. Metode Penelitian	33
1. Jenis Penelitian	33
2. Pendekatan Penelitian	34
3. Jenis dan Sumber Data	35
4. Lokasi Penelitian	37
5. Populasi dan Sampel	38
6. Teknik Pengumpulan Data	39
7. Analisis Data	40

8. Penarikan Kesimpulan	41
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	42
A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Kejaksaan	42
1. Pengertian Kejaksaan.....	42
2. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum.....	45
a. Jaksa	45
b. Penuntut Umum.....	47
3. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana	49
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perusakan Hutan	53
1. Pengertian Tindak Pidana	53
2. Tindak Pidana Perusakan Hutan	55
a. Pengertian Perusakan Hutan.....	55
b. Tindak Pidana di Bidang Kehutanan.....	56
c. Larangan-Larangan Dalam Tindak Pidana Kehutanan	57
C. Tinjauan Umum Tentang Wewenang Jaksa Dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan	59
1. Wewenang Jaksa Penuntut Umum Dalam TPPH	59
2. Penjelasan Penyidikan Tambahan oleh Jaksa Penuntut Umum Di Dalam TPPH	61
BAB III PEMBAHASAN.....	64
A. Faktor-Faktor Yang Melandasi Kejaksaan Tinggi Sumsel Melakukan Penyidikan Tambahan Tindak Pidana Perusakan Hutan Yang Diatur Di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	64
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	64
2. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumsel Pertama kali Melakukan proses penyidikan dalam tindak pidana perusakan hutan berdasarkan Undang-	

Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	66
a. Penjelasan Mengenai Penyidikan Tambahan Oleh Penuntut Umum di Komparatif dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).....	66
b. Faktor-Faktor Pendorong Kejaksaaan Tinggi Sumatera Selatan mengambil alih peran Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Dan Penyidik Dari PPNS Kehutanan.....	70
B. Implementasi Perlengkapan Berkas Tahap Penyidikan Dalam Percepatan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Kejaksaaan Tinggi Sumatera Selatan.....	75
1. Penyebab Terkendalanya Penyidik Kepolisian dan Penyidik PPNS Kehutanan dalam Kewajiban Melengkapi Berkas Perkara TPPH.....	75
a. Kendala Yuridis Penyidik Kepolisian dan Penyidik PPNS Kehutanan Dalam Melengkapi Berkas Perkara.....	76
b. Kendala Non Yuridis Penyidik Kepolisian dan Penyidik PPNS Kehutanan Dalam Melengkapi Berkas Perkara	80
2. Alur Tahapan Proses Perlengkapan Berkas Perkara Pada Tahap Penyidikan Tambahan Hingga Penuntutan Dalam TPPH	83
a. Alur Tahapan Proses Penyidikan Oleh Jaksa Penuntut Umum.....	86
b. Analisis Teknis Penanganan Tahap Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Kejaksaaan Tinggi Sumatera Selatan	88
3. Kendala Jaksa Penuntut Umum Yang Timbul Karena Kebijakan Wewenang Pengambil Alihan Proses Penyidikan Untuk Mempercepat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	91

BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Jumlah Negara yang Kehilangan Hutan Primer Tertinggi Di Dunia Tahun 2020 Oleh WRI Indonesia.....	6
Tabel 1.2	Data Perkembangan Kebakaran Hutan dan Lahan di tahun 2018 - 2019 di Provinsi Sumatera Selatan Oleh WALHI Sumsel	9
Tabel 1.3	Data Kerugian Negara atas Perbuatan Terdakwa Pada Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PN.PLG.....	18

ABSTRAK

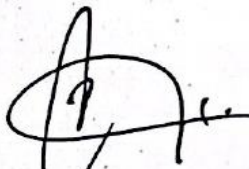
Skripsi ini berjudul : **Kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dalam Penegakan Hukum Pada Tahap Penyidikan Tambahan Dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan**. Penulisan skripsi mengangkat permasalahan yang dibahas didalam skripsi ini adalah : Apa faktor yang melandasi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan penyidikan Tambahan tindak pidana Perusakan Hutan dan Potensinya yang diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?, Bagaimana implementasi terkait pelengkapan berkas tahap penyidikan Studi Kasus Perkara Perusakan Hutan dan Potensinya Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan?. Jenis Penelitian yang dipakai adalah : Penelitian Yuridis-Empiris yang menggunakan data primer proses wawancara yang bersumber di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, dan data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian yang diperoleh adalah : Faktor-Faktor KEJATI SUMSEL melakukan penyidikan Tambahan pada Tindak Pidana Perusakan Hutan menurut Pasal 39 Huruf (B) UU No.18 Tahun 2013, Seperti karena Banyaknya Korporasi yang di lindungi oleh oknum penegak hukum yang sering menghambat penegakan hukum. Dan Implementasi perlengkapan berkas tahap penyidikan tambahan oleh jaksa penuntut umum adalah Apabila Penyidik Kepolisian dan Penyidik PPNS Kehutanan belum melengkapi berkas perkara sesuai waktu 60 (enam puluh) dan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari, maka penuntut umum mengambil alih penyidikan tambahan dalam waktu 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjangan 30 (tiga puluh) hari, Dan Jaksa Penuntut Umum diwajibkan melimpahkan berkas perkara dengan tenggat waktu paling lama 25 (dua puluh lima).

Kata Kunci : Kejaksaan, Kewenangan, Penyidikan, Penyidik, Perusakan Hutan.

Indralaya, 2022

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

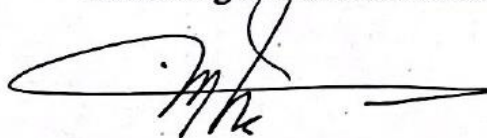


Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sistem penegakan hukum pidana lebih dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana sebagai terjemahan dari “*Criminal Justice System*”, pelaksanaan peradilan pidana merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian (sub-sub sistem) yang keseluruhannya membentuk satu kesatuan, Salah satu bagian dari sub sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu Kejaksaan yang diwajibkan untuk mengambil alih peran yang sangat penting dalam proses penegakkan hukum di Indonesia yaitu dengan melakukan perlindungan terhadap kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme pada pidana pada umumnya termasuk tindak pidana perusakan hutan dan potensinya,¹ Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah peraturan yang lahir dari perkembangan hukum didalam masyarakat dan di dasari oleh asas kepastian hukum dalam sistem peradilan hukum di Indonesia.

Menurut penjabaran didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dalam Pasal 1 ayat (1) telah dijelaskan secara umum mengenai apa itu jaksa, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang untuk menjadi penuntut umum dan menjalankan putusan

¹ Rudi Satriyo “Peranan Jaksa Dalam Pelaksanaan Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia*, (1991), Vol 21, No.1, hlm. 17 – 24.

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta kewenangan lainnya sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Jaksa lah satu-satunya pejabat negara yang diberi wewenang untuk menuntut terdakwa dimuka persidangan dengan wajib menjunjung tinggi asas (*equality before law*) yang berarti setiap orang sejajar atau sama dalam kedudukannya di mata hukum. Dan Undang-Undang Kejaksaan di bidang pidana ini dipertegas peran dan juga kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan menurut Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Kejaksaan R,I adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang ”.²

Di dalam penelitian ini penulis berniat mengkaji tugas dan kewenangan kejaksaan selain melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, ternyata Kejaksaan juga mampu mempunyai kewenangan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penyidikan, padahal seperti yang kita ketahui dalam sistem peradilan pidana di Indonesia umumnya yang melaksanakan tugas kekuasaan negara di bidang penyidikan adalah Kepolisian , hal ini sesuai dengan pembagian kewenangan masing-masing institusi menurut KUHAP, dikarenakan didalam sistem peradilan pidana terdapat pola yaitu *Integrated criminal justice system* (Sistem peradilan pidana terpadu) yang berarti setiap institusi penegak hukum harus bersinergri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum proses penyelesaian perkara pidana agar menjadi

² Indonesia, *Undang – Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No. 16 Tahun 2004, LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401, Pasal 2 ayat (1).

fokus dan tidak terjadi duplikasi kewenangan, sistem peradilan pidana terpadu ini telah membagi kewenangan sektoral setiap institusi penegak hukum sesuai dengan KUHAP yang di dalamnya menganut asas Spesialisasi, Diferensiasi dan Kompartemenisasi, Spesialisasi artinya pengkhususan, Diferensiasi artinya Perbedaan, dan terakhir Kompartemenisasi yang mempunyai arti pembagian dalam golongan-golongan³. Spesialisasi institusi kepolisian adalah dalam tahap pertama penanganan suatu tindak pidana yaitu penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 KUHAP yang berbunyi “Penyidik adalah pejabat Polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”, penyidikan sendiri adalah proses menggali informasi atau keterangan seputar peristiwa yang diduga terjadi tindak pidana atau peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya.⁴

Sesuai dengan tema judul yang penulis angkat timbul pertanyaan terkait isu hukum bagaimana jika institusi Kejaksaan khususnya penuntut umum yang melakukan tahap penyidikan didalam penyelesaian perkara tindak pidana perusakan hutan, wewenang Kejaksaan dalam melakukan penyidikan ini sudah diatur didalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, yang di dalamnya sudah jelas menyebutkan Kejaksaan sebagai penyidik untuk tindak pidana tertentu. Penuntut Umum mempunyai

³ Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana)*, (Jakarta: Referensi, 2012), hlm. 20

⁴ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.33

kewenangan dalam melakukan penyidikan dalam tindak pidana khusus, yaitu seperti penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat, artinya institusi Kejaksaan mempunyai dasar hukum untuk mengambil alih tugas Kepolisian untuk melakukan tambahan terhadap tahap penyidikan dan juga tahap penuntutan.

Sedangkan mengenai penyelesaian tindak pidana perusakan hutan dan potensinya di Indonesia sudah sepatutnya Kejaksaan harus mempertegas dan mempercepat penyelesaian tindak pidana perusakan hutan dan potensinya tersebut, mengingat kerusakan dari kekayaan hutan di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, hal ini terjadi dikarenakan maraknya praktek *Illegal Logging* untuk mengambil kayu secara ilegal.

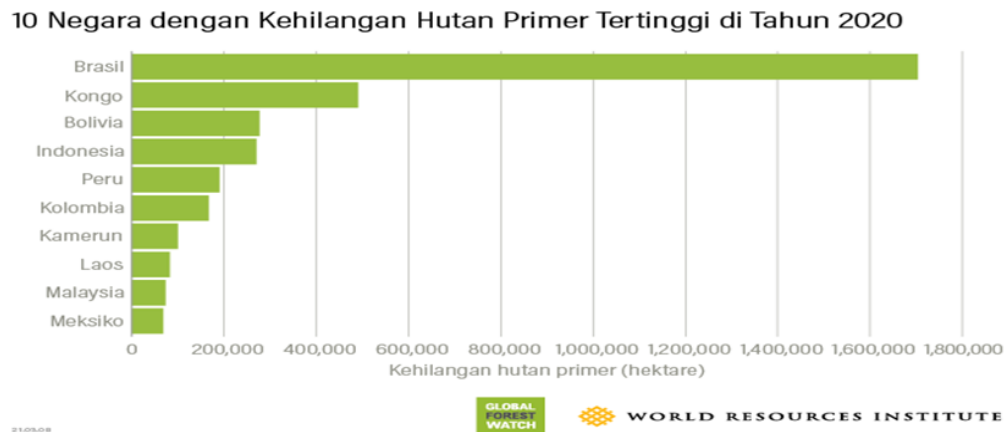
Illegal Logging dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan tidak didefinisikan secara jelas *illegal logging* dan hanya menjabarkan tindakan-tindakan *illegal logging*. Kategori penebangan liar menurut Pasal 50, antara lain: mengerjakan dan menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara sah (*ilegal*), merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar, dll. Dapat dikatakan bahwa pengertian *illegal logging* walau tidak dijelaskan secara eksklusif dalam Undang-Undang, namun pengertiannya bukan hanya menyangkut pembalakan kayu melainkan lebih luasnya yaitu perusakan hutan. Terdapat unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum kejahatan terhadap kejahatan *illegal logging* yaitu sebagai berikut :

- 1) Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha;
- 2) Melakukan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya;
- 3) Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara sebagai berikut :
 - a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan;
 - b. Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan;
 - c. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan undang undang;
 - d. Menebang pohon tanpa izin;
 - e. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diingat sebagai hasil hutan *illegal*;
 - f. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan);
 - g. Membawa alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin. Jadi dapat dikatakan *illegal logging* adalah suatu tindakan yang dilakukan pribadi atau badan hukum dan/ badan usaha baik secara sengaja atau karena kealpaannya yang mengakibatkan rusaknya hutan.⁵

⁵ Bambang Tri Wardono dan Anis Mashdurohatun, “Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya.” *Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2* (Agustus 2011), hlm. 593.

Tabel 1.1

Data Jumlah Negara yang Kehilangan Hutan Primer Tertinggi Di Dunia Tahun 2020 Oleh WRI Indonesia⁶



Berdasarkan data diatas Indonesia menempati posisi 4 dunia atas kehilangan wilayah hutan primer. Hutan hujan primer berperan sangat penting untuk menyimpan karbon dan menyediakan habitat bagi fauna dan hayati, Kehilangan wilayah hutan primer bagi negara Indonesia sangat merugikan mengingat wilayah hutan ini secara umum adalah wilayah hutan yang telah mencapai umur lanjut dan ciri struktural tertentu yang sesuai dengan kematangannya, serta dengan demikian memiliki sifat-sifat ekologis yang unik, Dengan kata lain, wilayah hutan primer terbentuk secara alami dan belum disentuh atau dipergunakan oleh manusia, bisa dibayangkan

⁶ Mikaela Weisse dan Elizabeth Goldman, “Kerusakan Hutan Hujan Primer Meningkat Sebesar 12% dari Tahun 2019 hingga Tahun 2020” <https://wri-indonesia.org/id/blog/kerusakan-hutan-hujan-primer-meningkat-sebesar-12-dari-tahun-2019-hingga-tahun-2020> Diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 17.33 WIB.

kehilangan wilayah hutan primer ini dapat membawa dampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia khususnya warga negara Indonesia yang memiliki banyak manfaat di berbagai sektor baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi serta merupakan modal dasar bagi negara.⁷ Pengaturan mengenai hutan didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) 1945 menentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai implementasi dari Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tersebut maka dikeluarkan tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) :

Pasal 2 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa :

“ Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”

Wewenang negara sebagai pemegang hak menguasai diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA yang menentukan bahwa :⁸

“ Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

- a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

⁷ Pramono Dwi Susetyo 2021. “*Seputar Hutan dan Kehutanan, Masalah dan Solusi.*” (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2021), hlm. 56

⁸ Salim, H.Sidik, “*Dasar-dasar Hukum Kehutanan*”, cet 5 (Jakarta: Edisi Revisi, Sinar Grafika, 2013), hlm. 168

- c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.”

Kerusakan lingkungan hidup telah memberi efek yang menghancurkan bagi kehidupan, sebanyak 3,5 juta hektar hutan yang musnah. Bahkan, telah membahayakan hidup dan kehidupan setiap makhluk hidup di dalam dan sekitarnya. termasuk kehidupan generasi di masa datang. Padahal, hakekat lingkungan hidup merupakan kehidupan yang melingkupi tata dan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam nya. Tata dan nilai yang menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan sumber daya alam dan keadilan sosial bagi kehidupan manusia atas HAL (Hak Atas Lingkungan) saat ini dan generasi yang akan datang.⁹ Berdasarkan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

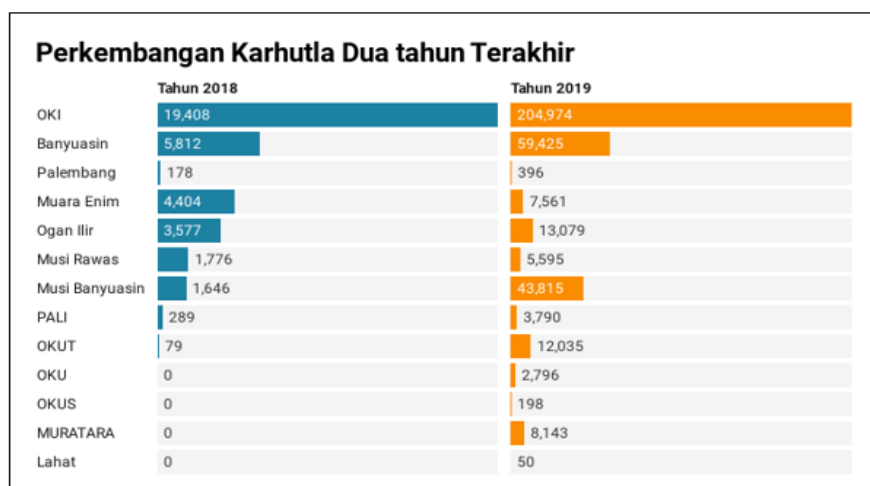
Di Provinsi Sumatera Selatan sendiri berdasarkan data dari WALHI Sumatera Selatan kerusakan lingkungan hidup disebabkan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 sangat mengkhawatirkan, wilayah kebakaran hutan dan lahan mengalami peningkatan awal ada 9 kabupaten/kota yang terbakar, menjadi 13 kabupaten/kota di Sumsel dengan luasan 361.857 ha. Ada 4 wilayah pada tahun sebelumnya tidak terjadi Karhutla. Pada tahun 2019 empat wilayah ini mengalami kebakaran di Kabupaten OKU 2.796 ha,

⁹ WALHI, *Krisis, Krisis, Krisis: Outlook Lingkungan Hidup 2004*, (Jakarta : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2004).

OKUS 198 ha, Musi Rawas Utara 8.143 ha, dan Lahat 50 ha. Kabupaten Ogan Komering Ilir masih menjadi wilayah kebakaran ada 204.974 Ha kawasan hutan dan lahan yang terbakar, Hal ini terbukti dari tabel data yang telah penulis sertakan dibawah ini :

Tabel 1.2

Data Perkembangan Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2018 – 2019 di Provinsi Sumatera Selatan¹⁰



Kondisi ini lah yang mendorong Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mana undang-undang ini mengamanahkan dalam konsideran di butir huruf a bahwasanya :¹¹

“ Hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang

¹⁰ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumsel, “*Tinjauan Lingkungan Hidup Sumatera Selatan Selama Tahun 2019*” <https://walhisumsel.or.id/2020/01/15/tinjauan-lingkungan-hidup-sumatera-selatan/> , Diakses pada tanggal 12 Oktober 2021 Pukul 13.00 WIB

¹¹ Indonesia, *Undang – Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, UU No. 18 Tahun 2013, LN No. 130 Tahun 2013, TLN No. 5432 , Pasal 1 ayat (1)

wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Undang-Undang ini juga mengatur kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam kasus tindak pidana kerusakan hutan, penuntut umum diberikan waktu yang lebih lama apabila berkas penyidikan belum lengkap dibandingkan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kewenangan tersebut sebagaimana tercantum di dalam Pasal 39 huruf b yang menyatakan bahwa :

“ Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.”

Penyidikan tindak pidana perusakan hutan yang selama ini dilakukan oleh penyidik Kepolisian atau PPNS Kehutanan diwajibkan kepada penuntut umum untuk melakukan penyidikan, hal ini sesuai dengan Pasal 39 UU No. 18 Tahun 2013 yang menyatakan percepatan penyelesaian perkara perusakan hutan :¹²

- a. “Penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- b. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- c. Penuntut umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak selesai penyidikan.”

¹² Indonesia, *Undang – Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, UU No. 18 Tahun 2013, LN No. 130 Tahun 2013, TLN No. 5432 , Pasal 39

Bunyi Pasal diatas yang menerangkan kewenangan penyidikan oleh penuntut umum jika penyidik tidak mampu melengkapi hasil penyidikan sesuai dengan waktu yang ditentukan, baru dilaksanakan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Republik Indonesia. Perlu digaris bawahi undang – undang tidak bertujuan untuk menghilangkan marwah instansi lain yang berhak melakukan tahap penyidikan secara umum yang kita ketahui adalah kepolisian dan PPNS Kehutanan terkait justru peraturan ini hadir sebagai akomodir pembantu percepatan penyelesaian perkara pidana perusakan hutan dalam tahap penyidikan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya politik hukum dalam hukum positif di Indonesia yang memperbolehkan *overlapping* kewenangan penyidikan yang sebelumnya dilakukan oleh Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya KUHAP.¹³

Umumnya, penyidikan kasus *illegal logging* dilakukan oleh Kepolisian atau PPNS di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah penyidikan selesai, berkas dilempar ke jaksa untuk dituntut ke pengadilan. Namun pada tahun 2017 lalu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) yang saat itu dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kajati Sumsel) “Ali Mukartono” melakukan terobosan penegakan hukum dan juga yang menandai pertama kalinya terjadi di Indonesia dengan menyidik dan juga menuntut sendiri perkara tindak pidana umum *illegal*

¹³ Gigih Benah Rendra, “Kewenangan Penuntut Umum Dalam Penyidikan Perkara Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).” *Jurnal Yuridis Vol.6 No.2*, (Desember 2019), hlm. 157 – 181.

logging atau pembalakan liar di wilayah Sumatera Selatan dengan subyek hukum perserorangan dan subyek hukum korporasi,¹⁴ Penuntut umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di bidang pidana umum berhasil melimpahkan berkas penyidikan ke tahap penuntutan dan terbukti di persidangan, yang mana ada 1 kasus berkas perkara. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan terobosan penegakan hukum dalam upaya percepatan penyelesaian perkara tindak pidana perusakan hutan di provinsi Sumatera Selatan, hal ini dimulai pada Tahun 2017 oleh penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan sekaligus menandai pertama kalinya diberlakukan di Indonesia dalam hal penyidikan tambahan setelah penyidik dari Kepolisian dan Penyidik dari PPNS Kehutanan tidak mampu melengkapi hasil penyidikan dalam waktu yang telah ditentukan, Penyidikan perkara tindak pidana perusakan hutan ini menargetkan subyek hukum perseorangan dan juga subyek hukum Korporasi, kasus-kasus perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan yang proses penyidikan tambahan dan penuntutan langsung ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.¹⁵

Berikut ini beberapa kasus yang menjadi tolak ukur terobosan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dengan mengambil alih proses penyidikan yang sebelumnya dilakukan oleh Penyidik PPNS Balai Pengamanan dan penegakan hukum Lingkungan hidup dan

¹⁴ Raja Adil Siregar, “Pertama di Indonesia Jaksa Sidik dan Tuntut Kasus Illegal Logging” <https://news.detik.com/berita/d-3809331/pertama-di-indonesia-jaksa-sidik-dan-tuntut-kasus-illegal-logging> diakses Pada tanggal 13 Oktober 2021 pada pukul 00.19 WIB.

¹⁵ Hasil observasi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Pada Tanggal 15 Juni 2022, pada Pukul 09.45 WIB.

Kehutanan (BPPHLHK), yang kemudian dilakukan penuntutan dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan sesuai dengan kewenangan yang tertulis di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan potensinya. Dari hasil penelitian penulis di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, terdapat 2 (dua) contoh kasus yang berkaitan dengan tema penelitian, 2 (dua) kasus ini mewakili terdakwa perseorangan dan korporasi, berikut penulis jabarkan kasus posisinya : ¹⁶

1. PUTUSAN NOMOR 217/PID.LH/2019/PT PLG :

a. Kasus Posisi

Kasus pertama atas nama terdakwa Ir. Basta Siahaan Anak dari Petrus Siahaan dengan Nomor Putusan NOMOR 217/PID.LH/2019/PT PLG, Bahwa terdakwa Ir. BASTA SIAHAAN anak dari PETRUS SIAHAAN sejak tahun 2012 sampai dengan hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kawasan Hutan Produksi Lalan Desa Mendis Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.

¹⁶ Hasil observasi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Pada Tanggal 15 Juni 2022, pada Pukul 09.45 WIB.

Kasus ini memiliki awalan terdakwa Ir. Basta Siahaan mendapatkan sejumlah informasi dari saudara M. PANGARIBUAN (Alm) bahwa kepala Desa Mendis telah menawarkan keberadaan sebuah Lahan di Desa Mendis Jaya Dusun Kampung Sawah Kec. Bayung Lencir, lahan tersebut sebenarnya terletak di dalam Kawasan Hutan Produksi Lahan Desa Mendis Jaya Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan. Setelah ini terdakwa bertemu dengan saudara ZAKARIA MUCHTAR yang mengatakan memiliki sejumlah lahan dengan luas + 500 (lima ratus) hektar dengan kompensasi sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per hektarnya, tetapi terdakwa hanya memerlukan lahan sebesar + 150 (seratus lima puluh) hektar sampai 200 (dua ratus) hektar. Setelah membeli lahan tersebut sekitar bulan mei 2012, terdakwa memulai melakukan kegiatan perkebunan dengan menanam bibit sawit, barulah sekitar tahun 2016 terdakwa sudah memulai memanen hasil Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit namun masih berupa buah pasir kecil. Pada sekitar bulan Agustus tahun 2016, terdakwa telah membeli kendaraan ZX 110 MF warna orange Tahun 2012 dari BURHANUDDIN (Alm), alat berat tersebut kemudian dibawa ke dalam lahan perkebunan sawit dan menggunakannya untuk membuat dan memperbaiki jalan serta juga membersihkan parit di lahan perkebunan sawit tersebut. Barulah pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 terdakwa ditangkap oleh

anggota Polisi Kehutanan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wil. Sumsel.

b. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan penulis telah membaca putusan Nomor 217/PID.LH/2019/PT PLG yang mana terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yaitu :

- 1) Terdakwa Ir. Basta Siahaan bersalah melakukan pelanggaran tindak pidana melaksanakan kegiatan perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan (Melanggar Pasal 92 Ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 17 Ayat (2) Huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan)
- 2) Secara sah membawa alat-alat berat yang akan digunakan mengangkut hasil kebun dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin Menteri (Melanggar Pasal 92 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 17 Ayat (2) Huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan)
- 3) Secara sah terbukti menempatkan, mengalihkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menitipkan, menghibahkan, mengubah bentuk, membawa ke luar negeri, menukarkan dengan mata uang atau surat-surat berharga yang merupakan hasil dari tindak pidana kehutanan untuk tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul harta kekayaan

(Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

2. PUTUSAN NOMOR 151/PID.B/LH/2018/PN.PLG :

a. Kasus Posisi :

Kasus ini menyangkut kejahatan Korporasi yang dimiliki oleh terdakwa Rapik Bin Tohir pengurus dari PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK, bermula pada terdakwa RAPIK Bin Tohir baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama dengan ARDISON dan MOCH. ASROR pada hari Minggu Tanggal 26 Maret 2017 melakukan atau turut serta membeli , memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil secara illegal. Bahwa terdakwa selaku kepala gudang PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK telah melaksanakan pembelian hasil hutan kayu berupa kayu log jenis Menggeris, Kempas, Rengas, Punak, Meranti dan Kelompok Kayu Rimba Campuran (KKRC) dari pihak masyarakat yang melakukan penebangan liar di wilayah Hutan Produksi Lalan Mendis tanpa dokumen resmi. Bahwa setelah Kayu tersebut diolah menjadi kayu kepingan di sawmill PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK, kemudian terdakwa menjual kayu olahan kepada pemesan baik Perseorangan maupun dari perusahaan kayu. Terdakwa terhitung mendapat keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan, Kemudian Terdakwa mendapatkan pesanan kayu olahan dari DPT.

TETAP SETIA yang berdomisili di Tulang Bawang Lampung, bahwa pada saat di perjalanan, mobil yang dikendarai ARDISON yang memuat kayu milik PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK diberhentikan oleh Polisi Kehutanan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wil. Sumsel Seksi Wilayah III dan dilakukan pemeriksaan dikarenakan muatan kayu yang diangkut tidak sesuai, yang seharusnya muatan berisi kayu Meranti dan rengas yang memiliki dokumen Nota Angkutan disebutkan asal kayu berupa bukti kepemilikan yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan terdapat pula nomor bukti kepemilikan jenis kayu adalah jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecap, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon, dan petai. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan negara sebesar :

Tabel 1.3**Data Kerugian Negara atas Perbuatan Terdakwa Di Putusan Pengadilan****Negeri Palembang No.151/Pid.B/2018/PN.Plg¹⁷**

No.	Kelompok Jenis	Volume (m³)	Harga Patokan (RP)	Jumlah (Rp)
1.	Kayu Meranti	2 x 0,4940	640.000,-	632.320,-
2.	KKRC	2 x 39,0104	340.000,-	26.527.072,-
Jumlah				Rp. 27.159.392,-

Sumber : Pengadilan Negeri Palembang, Putusan No.

151/Pid.B/LH/2018/PN Plg., Hlm. 20.

b. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan penulis telah membaca putusan Nomor 151/PID.LH/2018/PN PLG yang mana terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yaitu :

- Pertama :** Melanggar Pasal 83 Ayat (1) Huruf B UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
- Atau Kedua :** Melanggar Pasal 86 Ayat (1) Huruf A UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan

¹⁷ Pengadilan Negeri Palembang, Putusan No. 151/Pid.B/LH/2018/PN Plg., Hlm. 20.

Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

3. **Atau Ketiga** : Melanggar Pasal 87 Ayat (1) Huruf B UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
4. **Atau Keempat** : Melanggar Pasal 88 Ayat (1) Huruf A UU RI Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kuhp.
5. **Atau Kelima** : Melanggar Pasal 94 Ayat (1) Huruf A UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
6. **Atau Keenam** : Pasal 95 Ayat (1) Huruf A UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kuhp.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis uraikan dengan seksama maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas penanganan perkara tindak pidana perusakan hutan dan potensinya yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dengan judul penulis :

“ KEWENANGAN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN TAMBAHAN DAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor yang melandasi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan penyidikan Tambahan dalam tindak pidana Perusakan Hutan dan Potensinya yang diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ?
2. Bagaimana implementasi terkait pelengkapan berkas tahap penyidikan Studi Kasus Perkara Perusakan Hutan dan Potensinya Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara pasti penyebab yang melandasi Jaksa Penuntut umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan terobosan hukum penyidikan dan penuntutan sendiri tindak pidana Perusakan Hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengimplementasian di lapangan terkait perlengkapan berkas penyidikan berdasarkan Studi Kasus Perkara Perusakan Hutan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun secara umum manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang wewenang dan tugas lain dari Jaksa Penuntut Umum.
- b. Untuk menambah literatur bacaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mengenai perkembangan hukum pidana di Indonesia.
- c. Dapat menjadi sumber kepustakaan dan perbandingan studi dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian tentang wewenang dan tugas lain dari jaksa penuntut umum dalam tahap penyidikan tambahan perkara tindak pidana perusakan hutan diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi dalam kajian ilmiah di bidang hukum pidana.
- b. Dapat dipergunakan sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait dari penelitian ini.
- c. Menambah pengalaman dan pembelajaran bagi penulis untuk dipergunakan di masa depan.

E. Ruang Lingkup

Membatasi ruang lingkup dalam penelitian sangat diperlukan mengingat luasnya aspek aspek dalam hukum pidana, dan juga agar tidak menyimpang ataupun keluar dari konteks pembahasan tujuan utama penulis, maka dari itu

penulis membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini hanya pada membahas bagaimana kewenangan penuntut umum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang melakukan terobosan penegakan hukum dengan melaksanakan percepatan penyelesaian perkara pada tahap penyidikan tambahan dan penuntutan perkara tindak pidana perusakan hutan dan potensinya di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

F. Kerangka Teori

Penulis menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat oleh penulis, beberapa teori antara lain :

1. Teori Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*)

Sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan system.¹⁸ Sistem peradilan pidana menurut Muladi dalam bukunya mengenai kapita selekta sistem peradilan pidana ialah sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat phisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural sincronization*) dalam arti keselarasan mekanisme administrasi peradilan pidana, dapat pula bersifat substansial (*substansial synchronization*) dan kaitannya dengan hukum positif yang berlaku, kemudian dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*)

¹⁸ Romli Atmasasmita , *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, cet 1 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 2.

dalam arti menghayati pandangan, sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.¹⁹

Komponen dari sistem peradilan pidana telah diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sistem peradilan pidana Indonesia mempunyai 4 (empat) komponen atau 4 (empat) sub sistem, Antara lain :

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
- 2) Kejaksaan di bawah Kejaksaan Agung (KEJAGUNG);
- 3) Pengadilan di bawah Mahkamah Agung (MA);
- 4) Lembaga Pemasyarakatan (LP) dibawah Departemen Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM);
- 5) Serta Advokat di bawah naungan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Adapun pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, diantaranya adalah :

- 1) Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro ialah sebuah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari Lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan terpidana. Di kemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam

¹⁹ Muladi, “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*”, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 12.

suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.²⁰

Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas – batas toleransi masyarakat. Yang dimaksud dari pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat.²¹

- 2) Sedangkan sistem peradilan pidana menurut Remington dan Ohlin adalah sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang– undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.²²

Teori Sistem Peradilan Pidana (*Criminal justice system*) ini dipakai untuk mendukung jawaban dari rumusan masalah nomor 1 (Satu) terkait sistem pengendalian kejahatan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam hal ini penuntut umum yang melakukan percepatan penyelesaian

²⁰ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993), Hlm. 1.

²¹ Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – batas Toleransi)*, hlm. 12.

²² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, hlm. 14.

perkara dengan melakukan penyidikan Tambahan dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan.

2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan dari proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan diawali beberapa tahap seperti tahap penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana,²³ Dari Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum sudah ada aktivitas menyelaraskan korelasi nilai-nilai yang terjabarkan pada kaidah-kaidah serta sikap tindak menjadi rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk membentuk, memelihara serta mempertahankan kedamaian hidup.²⁴

Penegakan hukum pidana merupakan penerapan hukum secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan makna lain, penegakan hukum pidana ialah implementasi dari peraturan-peraturan hukum pidana. Yang berarti penegakan hukum adalah suatu sistem tentang penyerasian antara nilai-nilai dengan kaidah serta perilaku konkret manusia. Kaidah-kaidah tersebut lalu menjadi panduan atau patokan bagi berperilaku atau bertindak yang diklaim pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk membangun, memelihara, dan mempertahankan keutuhan.

²³ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1983), hlm 35.

Moeljatno memberikan sumbangan pemikiran tentang apa itu teori penegakan hukum pidana dalam perihal berdasarkan dari penjelasan istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu: ²⁵

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Teori ini dipakai untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 (Satu) yaitu terkait penegakan hukum pidana pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh penuntut umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam penyelesaian percepatan penegakan hukum tindak pidana perusakan hutan.

3. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto ialah Hukum sebagai kaidah yang menjadi patokan perihal sikap tindak atau

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Surabaya: Putra Harsa 1993), hlm, 23.

perilaku yang pantas. Metode dalam berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif rasional, sehingga secara langsung akan menimbulkan jalan pikiran yang bersifat dogmatis. Terdapat juga pandangan lain yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif empiris, sehingga hukum itu dilihat dari sudut pandang sebagai tindakan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.²⁶

Efektivitas hukum akan disoroti dari akhir dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas dari hukum itu sendiri. Salah satu metode yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum ialah dengan mencantumkan sanksi-sanksi jika melanggar hukum. Sanksi-sanksi ini bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.²⁷ Diperlukan cara-cara ekstra yang harus dijalankan agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Contoh dari cara-cara ekstra yang harus dilakukan adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan dengan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008), hlm. 8.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 48.

yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata di kehidupan sehari-hari.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ke efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain, sebagai berikut :

A. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum memiliki salah satu fungsi penting yaitu untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik di lapangan terkait penyelenggaraan hukum tidak semulus yang dibayangkan, ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.

B. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya tidak dapat berbuat semena-mena karena mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum telah diatur batasan dalam berperan yaitu kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam praktek di lapangan kode etik yang telah di sah kan itu masih banyak dilanggar oleh para penegak hukum. Akibatnya perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang

tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya roda pembangunan hukum yang diharapkan oleh negara, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negatif dan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dari para penegak hukum.

Adapun menurut Soerjono Soekanto hambatan yang menghalangi penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum dapat diatasi dengan cara seperti mendidik, membiasakan diri setiap individu untuk mempunyai sikap-sikap antara lain : sikap terbuka, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, orientasi ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang dapat di kembangkan, berpegang pada suatu perencanaan, percaya pada kemampuan iptek, menyadari dan menghormati hak dan juga kewajiban setiap individu, berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang akurat.²⁸

C. Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Faktor ini yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu dalam penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto di bukunya sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin lancarnya penegakan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 69.

hukum tanpa adanya sarana atau fasilitas yang sesuai dan tersedia untuk membantu kinerja penegak hukum. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka akan mustahil dalam menegakan hukum akan tercapai segala tujuan.

D. Faktor Masyarakat

Faktor permasalahan selanjutnya adalah faktor masyarakat yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat ialah tentang penerapan undang-undangan yang ada/berlaku. Jika penegak hukum sendiri menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit.²⁹ Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadang kala tertinggal dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat.

E. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep-konsep yang bersifat abstrak tentang apa yang dianggap baik (sehingga diikuti) dan apa yang dianggap buruk

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: PT. Angkasa, 1980), hlm. 87.

(sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.³⁰ Faktor kebudayaan sendiri sebenarnya berhubungan erat dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya dikesampingkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

Teori ini dipakai untuk mendukung pembahasan di rumusan masalah nomor 2 (Dua) terkait pengimplementasian lapangan yang dilakukan penuntut umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dengan menggunakan cara-cara ekstra dalam percepatan penyelesaian tindak pidana perusakan hutan, dinilai dari tingkat efektivitas hukumnya.

4. Teori Kewenangan

Teori kewenangan dalam penelitian ini berhubungan dengan kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan penyidikan tambahan dan penuntutan dalam perihal percepatan penyelesaian perkara tindak pidana perusakan hutan dan potensinya, teori kewenangan sebagai landasan teoritik atau dasar pemikiran penulisan penelitian skripsi ini.

Kewenangan sering diartikan secara umum sebagai kekuasaan, kekuasaan sendiri adalah kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan,

³⁰ A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988), hlm. 78.

kewenangan kharisma atau kekuatan fisik.³¹ Tidak sahnya seorang pejabat atau penegak hukum dalam melaksanakan perintah negara apabila tidak adanya kewenangan yang sah, Kewenangan atau wewenang sendiri dapat diperoleh melalui 3 pembagian, antara lain :

1. Kewenangan Atribusi

Kewenangan atribut berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya.

2. Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif berasal dari pelimpahan suatu badan pemerintahan ke orang lain dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dalam kewenangan ini tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada delegataris yang diberi wewenang tersebut.

3. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat berasal dari proses atau prosedur pelimpahan pejabat atau badan yang lebih tinggi tingkatannya kepada pejabat atau badan yang lebih rendah tingkatannya, seperti contoh atasan dan bawahan.³²

³¹ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 185.

³² Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 65 – 75.

Teori terakhir adalah Teori Kewenangan yang penulis pakai sebagai pendukung jawaban dari rumusan masalah nomor 1 (Satu) yaitu perihal kewenangan dari penegak hukum dalam hal ini penuntut umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan kewenangan di tahap penyidikan Tambahan dalam tindak pidana Perusakan Hutan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, maka dari itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.³³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah tipe penelitian Yuridis-Empiris, atau yang sering dikenal dengan istilah tipe penelitian lapangan (*Field Research*) , Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian terhadap efektivitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Faktor-faktor yang

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2005), hlm.25.

mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri; (2) petugas/penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat.³⁴

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dikarenakan penelitian ini berhubungan dan bertitik tolak pada segi-segi hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini, yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi di lapangan, serta sejauh mana tingkat keefektifan pengimplementasian penegakan hukum dalam kenyataannya di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

A. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dst.

B. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 31

kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang akan diteliti.³⁵

C. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam berinteraksi sosial langsung di dalam masyarakat, pendekatan ini memiliki fungsi untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian yang sedang penulis teliti, sosiologi hukum sendiri didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial dan lainnya.

3. Jenis dan Sumber Data

A. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau data dasar,³⁶ adapun yang termasuk dalam data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait melalui

³⁵ Laurensius Arliman S., Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.1,(April 2018), hlm. 1-21.

³⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar *Penelitian Hukum*,(Jakarta : UI Press. 1986), hlm. 12.

proses wawancara yang bersumber langsung dari informasi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

B. Data Sekunder

Penulis dalam penulisan penelitian ini juga didukung menggunakan data sekunder, Data sekunder merupakan data yang berasal dari data-data yang sudah tersedia misalnya, dokumen resmi, surat perjanjian atau buku-buku sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian, kegunaan dari data sekunder ini untuk mendapatkan beberapa sumber bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:³⁷

a. **Bahan Hukum Primer**, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas, dalam hal ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, di dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

³⁷ Bambang Sunggono, "*Metodologi Penelitian Hukum*". (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 119.

3. Undang–Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, LN No. 167 Tahun 1999, TLN No. 3888.
 4. Undang–Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401.
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, LN No. 130 Tahun 2013, TLN No. 5432.
- b. **Bahan Hukum Sekunder**, merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Adapun macam–macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku–buku teks, kamus–kamus hukum, jurnal–jurnal hukum, dan terakhir komentar–komentar atas putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang penulis teliti.
 - c. **Bahan Hukum Tersier**, merupakan bahan hukum pelengkap yang bersifat memberikan bantuan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contoh bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

4. Lokasi Penelitian

Penulis telah menempatkan lokasi untuk dilakukannya penelitian lapangan yang sesuai dengan permasalahan hukum yang diteliti maka

lokasi penelitian bertempat di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dengan alamat lengkap di Jalan Gubernur H. A Bastari, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

5. Populasi dan Sampel

A. Populasi

Populasi adalah keseluruhan satuan analisis dalam sasaran penelitian,³⁸ Dalam Penelitian ini penulis menetapkan populasi penelitian adalah aparat penegak hukum yang berada di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis.

B. Sampel

Sampel adalah beberapa bagian kecil yang terkait dari populasi itu sendiri,³⁹ Sampel dalam penelitian ini adalah Asisten Tindak Pidana Umum (ASPIDUM) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Sutikno, S.H., M.H. sebagai pihak bertanggung jawab dalam tugas dan wewenang melakukan pra penuntutan, pemeriksaan, tambahan, penuntutan, penyidikan di dalam tindak pidana perusakan hutan dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum dan Rini Purnamawati, S.H selaku jaksa yang melakukan penyidikan tambahan di tindak pidana perusakan hutan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, kedua sampel tersebut dipilih dengan harapan

³⁸ W. Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm.77.

³⁹ Consuelo G Sevilla DKK, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 160 – 161.

dalam memberikan kontribusi kepada penulis dalam pengambilan sampel yang berkaitan penelitian yang penulis teliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, menganalisa, menelaah, memahami, ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau perumpamaan-perumpamaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan hukum yang diteliti.⁴⁰ Jadi penulis melakukan penelitian kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-perundangan, buku-buku, makalah-makalah, jurnal-jurnal, artikel internet dan sebagainya yang terkait dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara pengumpulan data yang dilakukan secara langsung meneliti di lapangan atau ke tempat objek penelitian yang berhubungan dengan penelitian. Dengan meninjau implementasi penerapan terobosan hukum tahap penyidikan tambahan dan penuntutan dalam penyelesaian perkara tindak pidana perusakan hutan dan potensinya yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi

⁴⁰ Ediwarman, *Metodologi penelitian Hukum*, (Jakarta: Genta Publishing, 2016), hlm.87.

Sumatera Selatan yang mana hal ini berkaitan dengan permasalahan hukum yang penulis teliti.

c. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan pada responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden,⁴¹ dan kegiatannya dilakukan secara lisan atau komunikasi 2 (Dua) arah yang berupa tanya jawab kepada Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

7. Analisis Data

Pengumpulan data di dalam penelitian ini berdasarkan hasil dari wawancara dari studi lapangan dan juga diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang selanjutnya data-data tersebut ditelaah dan dianalisis agar menghasilkan kesimpulan dari permasalahan hukum yang penulis teliti.

Metode pengolahan dan analisis dalam penelitian ini menggunakan penganalisaan secara deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data untuk menghasilkan kesimpulan dan gambaran secara tertulis.

⁴¹ Joko Suboyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm.39.

8. Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan di penelitian ini penulis menggunakan cara berfikir Induktif, adalah teknik menarik kesimpulan yang bertolak ukur pada gagasan–gagasan yang bersifat khusus berupa data atau fakta sehingga ditemukan suatu kesimpulan berupa fakta umum sebagai inti dari permasalahan. Hal ini diperoleh dari hasil penelitian langsung di lapangan yang kemudian penulis mendapatkan fakta dan data untuk selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menarik kesimpulan secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosoebroto. 1988. *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, eds. Jakarta: Sinar harapan.
- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana*, Cet 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Bambang Waluyo. 2016. *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Stora Grafika.
- Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun M.Husen. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mardjono Reksodiputro. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa.
- Marwan Effendy. 2012. *Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana)*. Jakarta: Referensi.
- Nur Basuki Winarno. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta : Laksbang Mediatama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pramono Dwi Susetyo. 2021. *Seputar Hutan dan Kehutanan, Masalah dan Solusi*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Sukardi. 2005. *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta : Atma Jaya.

- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Salim, H.Sidik. 2013. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Cet 5. Jakarta: Edisi Revisi, Sinar Grafika.
- Tri andrisman. 2009. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung : Universitas Lampung.
- Tim MaPPI-FHUI. 2015. *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*. Cet 1. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- WALHI. 2004. *Krisis, Krisis, Krisis: Outlook Lingkungan Hidup 2004*. Jakarta : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2004. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Yudi Kristina. 2009. *Menuju Kejaksaan Progresif: Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta : LHSP.
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

b. Perundang – undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No.76 Tahun 1981, TLN No. 3209.
- Indonesia. *Undang – Undang tentang Kehutanan*, UU Nomor 41 Tahun 1999, LN No. 167 Tahun 1999, TLN No. 3888.
- Indonesia, *Undang – Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No. 16 Tahun 2004, LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401.
- Indonesia, *Undang – Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, UU No. 18 Tahun 2013, LN No. 130 Tahun 2013, TLN No. 5432.
- Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No. 11 Tahun 2021, LN No. 298 Tahun 2021, TLN No. 6755.

c. Jurnal

Bambang Tri Wardono dan Anis Mashdurohatun. “Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya.” *Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2* (Agustus 2011), <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/211> Diakses pada tanggal 09 Oktober 2021.

Ernest Runtukahu, “Hambatan Dan Upaya Pembinaan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan.” *Jurnal Lex et Societatis, Vol. 2, No. 2*, (Februari 2014), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/3992> Diakses pada tanggal 02 Juni 2022.

Gigih Benah Rendra, “Kewenangan Penuntut Umum Dalam Penyidikan Perkara Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).” *Jurnal Yuridis Vol.6 No.2*, (Desember 2019), <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/1076> Diakses pada tanggal 13 Oktober 2021.

Herdi Kuingo, Hufon, Sri Setyadji. “Reformulasi Kewenangan POLRI dan PPNS Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan.” *Jurnal AKRAB JUARA, Vol 5, No. 3*, (Agustus 2020), <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1227> Diakses pada tanggal 24 Maret 2022.

Jaymansyah, Emk Alidar. “Pengrusakan Hutan Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.” *Jurnal Ar-raniry Justitia, Vol 3, No.1* (2018), <https://garuda.ristekbrin.go.id/author/view/1481499> Diakses pada tanggal 25 Maret 2022.

Laurensius Arliman S., Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.1*, (April 2018), <http://ejournal.lldikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/3346>, Diakses pada tanggal 19 Maret 2022.

M. Nurdin, “ Peranan Penyidikan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 12, No. 2*, (Juli-Desember 2017), <https://media.neliti.com/media/publications/240413-peranan-penyidik-dalam-penegakan-hukum-t-5a924007.pdf>, Diakses pada tanggal 02 Mei 2022.

Meri Aryani, Syarifuddin Pettanasse, dan Firman Muntaqo, “ Penerapan Kewajiban Penuntut Umum Melakukan Penyidikan Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Perkara Pidana Perusakan Hutan (Studi

- Kasus/Perkara Perusakan Hutan Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan), *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex LATA* (Juni 2020), <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/533>, Diakses pada tanggal 02 Juni 2022.
- Nike Dian Pertiwi, “Peranan Penuntut Umum Dalam Menanggapi Indonesia Darurat Narkoba Sebagai Pihak Yang Melakukan Penuntutan Dan Mengajukan Upaya Hukum Demi Mencapai Tujuan Memberantas Narkoba,” *Jurnal Verstek Volume 5 No. 2*, (2019), <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33502>, Diakses pada tanggal 20 Maret 2022
- Rudi Satriyo “Peranan Jaksa Dalam Pelaksanaan Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia*, (1991), Vol 21, No.1, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/332>, Diakses pada tanggal 04 Oktober 2021.
- Sanusi, Lorent Pradini Imso, “Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.” *Jurnal Ilmu Hukum Vol.7 No.1*, (Mei 2019), <https://diktum.upstegal.ac.id/index.php/diktum/article/download/3/2>, Diakses pada tanggal 03 Maret 2022.
- Syahrul Arif Hakim, Didik Endro Purwoleksono, dan Andi Surya Perdana, “Kewajiban Penyidikan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan .” *Jurnal Media Iuris Unair*, Vol 3, No. 3, (Oktober 2020), <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/22493>, Diakses pada tanggal 24 Maret 2022.
- Tolib Effendi, “Re-Evaluasi Sistem Penuntutan Dalam KUHP.” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19, No.1, (Juni 2012), <https://media.neliti.com/media/publications/113037-ID-re-evaluasi-sistem-penuntutan-dalam-kuha.pdf> diakses 20 Maret 2022 Pukul 16.50 WIB.
- Velix S. Ch. Eman, “Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV.No.7. (Agustus 2016), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/13239>, Diakses pada tanggal 05 Mei 2022

d. Internet

Agus Lasmita Karya/Edy Junaedy (Jun), “*Polda Sumsel Gelar Pembinaan Bagi Penyidik dan PPNS Polri*”, <https://poskota.news/polda-sumsel-gelar-pembinaan-bagi-penyidik-dan-ppns-polri.html>, Diakses pada tanggal 05 Juni 2022.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Sejarah*, https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaaan.php?id=3, Diakses pada tanggal 01 Maret 2022.

Mikaela Weisse dan Elizabeth Goldman, “*Kerusakan Hutan Hujan Primer Meningkat Sebesar 12% dari Tahun 2019 hingga Tahun 2020*”, <https://wri-indonesia.org/id/blog/kerusakan-hutan-hujan-primer-meningkat-sebesar-12-dari-tahun-2019-hingga-tahun-2020>, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2021.

Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1 B, “*Paradigma Hukum Progresif*” <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/184-paradigma-hukum-progresif>, Diakses pada Tanggal 10 Juni 2022.

Priyambudi S.H., M.H., “*Reposisi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tahap Penyidikan*”, <https://www.kejarjakbar.go.id/index.php/component/k2/item/255-reposisi-penyidik-pegawai-negeri-sipil-dan-jaksa-penuntut-umum-dalam-tahap-penyidikan>, Diakses pada tanggal 06 Juni 2022.

Raja Adil Siregar, “*Pertama di Indonesia Jaksa Sidik dan Tuntut Kasus Illegal Logging*”, <https://news.detik.com/berita/d-3809331/pertama-di-indonesia-jaksa-sidik-dan-tuntut-kasus-illegal-logging>, Diakses pada tanggal 13 Oktober 2021.

Rahel Narda Chaterine, “*11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang*”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/06/19272421/11-poin-perubahan-dalam-ruu-kejaksaaan-dari-syarat-usia-jadi-jaksa-hingga?>, Diakses pada tanggal 03 Maret 2022.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumsel, “*Tinjauan Lingkungan Hidup Sumatera Selatan Selama Tahun 2019*” <https://walhisumsel.or.id/2020/01/15/tinjauan-lingkungan-hidup-sumatera-selatan/>, Diakses pada tanggal 12 Oktober 2021.

Weisse, Mikaela dan Elizabeth Goldman. “*Kerusakan Hutan Hujan Primer Meningkat Sebesar 12% dari Tahun 2019 hingga Tahun 2020*” <https://wri-indonesia.org/id/blog/kerusakan-hutan-hujan-primer-meningkat-sebesar-12-dari-tahun-2019-hingga-tahun-2020> Diakses pada tanggal 10 Oktober 2021.

e. Putusan Hakim

Pengadilan Tinggi Palembang Putusan Nomor 217/Pid.LH/2019/PT.Plg.

Pengadilan Negeri Palembang Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PN.Plg.

f. Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Sutikno, S.H., M.H. selaku Asisten Tindak Pidana Umum (ASPIDUM) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Pada Tanggal 05 Juli 2022.

Hasil wawancara dengan Ibu Rini Purnamawati, S.H. selaku Jaksa di Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Pada Tanggal 10 Juli 2022.